

Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Gampengrejo Kediri (Studi al-Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21)

Af'roh

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
afrohaafroh6@gmail.com

Aida Andryanto

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
aidaandyanto29@gmail.com

Amaliatus Sholiha

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
amaliatussholiha72@gmail.com

Andina La'aliy Rohmati

Robbina

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
andinalaaliy17@gmail.com

Abstract

The Marriage Guidance Program (BIMWIN) is one of the leading programs of the Ministry of Religious Affairs in the form of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II/542 of 2013 concerning guidelines for organizing pre-marital courses. The Marriage Guidance Program (BIMWIN) at the Religious Affairs Office (KUA) of Gampengrejo Kediri District aims to equip prospective married couples with the knowledge and skills needed to live a household life in accordance with Islamic teachings. Verse 21 of the Qur'an, Surah Ar-Rum, is used as the basis for the Marriage Guidance Program (BIMWIN) at the KUA of Gampengrejo Kediri District, because it emphasizes the values of *sakinah* (peace), *mawaddah* (love), and *rahmah* (affection). This article will examine the verse through classical and contemporary interpretation approaches to see how the values contained in the Qur'an, Surah Ar-Rum verse 21 can be applied in the Marriage Guidance (BIMWIN) program at the KUA, Gampengrejo sub-district, Kediri. A qualitative descriptive approach is used to combine the review of interpretation literature with empirical data from the practice of Marriage Guidance (BIMWIN) at the KUA, Gampengrejo sub-district, Kediri.

Keywords: Marriage guidance, KUA, surah ar-rum verse 21, Classical Tafsir, Contemporary Tafsir, *Sakinah*, *Mawaddah*, *Rahmah*.

Abstrak

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama dalam bentuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri bertujuan untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Ayat 21 dari Qur'an surah Ar-Rum dijadikan dasar dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA kecamatan Gampengrejo Kediri, karena menekankan nilai sakinah (ketenteraman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Artikel ini akan mengkaji ayat tersebut melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dapat diterapkan dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Gampengrejo Kediri. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memadukan kajian literatur tafsir dengan data empiris dari praktik Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Gampengrejo Kediri.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, KUA, Tafsir klasik sakinah mawaddah warahmah

Pendahuluan

Pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *al-tazwij* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama, atau bersetubuh. Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Dasar hukum perkawinan dalam Islam terdapat pada al-Qur'an Surat An-Nisa: 1 dan Surah Ar-Rum: 21:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ ۖ اِمِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسًا ۚ وَاَتَقُوا َالَّ الَّذِي ۚ اِنَّ َالَّ كَانَ عَلٰىكُمْ رَقِيْبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu jiwa dan menciptakan pasangan dari jiwa tersebut, serta menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah SWT yang menjadi sumber kehidupan dan hubungan antar manusia. Dalam ayat ini juga menekankan akan pentingnya persatuan, kasih sayang dan tanggungjawab dalam hubungan sosial dan keluarga.

وَمِنْ اٰٰتِيْهِ اَنْ يَّخْلُقَ لَكُمْ اَزْوَا ۙ اِذَا لُسْتُمْ ۚ وَاِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مَّوَدَّآ وَّرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰۤاٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Dalam ayat ini menekankan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan agar manusia dapat menemukan ketenangan dan saling mencintai. Cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri adalah anugerah dari Allah SWT, yang memberikan stabilitas dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam ayat ini juga menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang baik dalam keluarga sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam diakui sebagai ikatan suci yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) dan dipandang sebagai sarana untuk membangun keluarga yang kuat dan beriman. Dalam Al-Qur'an dan hadis, pasangan suami istri dianjurkan untuk hidup rukun dan damai sesuai dengan ajaran Islam agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap insan yang akan melaksanakan perkawinan, pasti menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi. Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), para calon pengantin setelah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya mereka akan mendapatkan undangan Bimbingan Perkawinan atau disebut dengan BIMWIN.

Terciptanya peraturan tentang Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga, sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA)

berperan penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Melalui berbagai sesi pembekalan, calon pengantin diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, etika pernikahan, serta keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam membina hubungan yang sehat.¹ Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri dengan merujuk pada al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap pasangan yang akan menikah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan makna pernikahan, diharapkan para calon pengantin dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan berkeluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, diantaranya wawancara dengan Fathur Rohman, S. Ag, M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Gampengrejo, Abd, Majid Abror, S. Th, I, M.Ag dan Syaiful Makhi Ula Arrois, S.Ud, M.Ag selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gampengrejo. Selain itu, penelitian ini didukung sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau arsip. Setelah data yang dihimpun terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di KUA Kecamatan Gampengrejo Kediri tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang kemudian dianalisis dengan studi al-Qur'an melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dapat diterapkan dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Gampengrejo Kediri. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memadukan kajian literatur tafsir dengan data empiris dari praktik Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Gampengrejo Kediri.

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–85, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.

Pembahasan

Bimbingan Perkawinan

Menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Secara terminologis, pengertian bimbingan dapat berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya. Bimbingan dapat pula berarti proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.²

Di sisi yang lain, konsep etimologis “perkawinan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan berasal dari kata Kawin yang memperoleh imbuhan Per dan an yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Nikah secara terminologis berarti dihalalkannya seorang lelaki dan perempuan untuk bersenang-senang, melakukan hubungan seksual. Menurut Zakiah Drajat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Menurut Zahri Hamid, yang dinamakan nikah menurut syara’ ialah: “Akad (ijab qabul) antar wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

² Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

³ Prayogi dan Jauhari, 228.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama dalam bentuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadikan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) atau yang disebut Bimbingan Perkawinan (BINWIN) saat ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan. Kegiatannya diselenggarakan dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, fasilitator Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini adalah penyuluh agama Islam fungsional, penghulu dan praktisi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah memiliki sertifikat fasilitator setelah mengikuti bimbingan teknis fasilitator Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) untuk calon pengantin. Setelah mengikuti kegiatan kursus ini maka calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan. Selanjutnya, berdasarkan bukti tersebut, calon pengantin dianggap telah memenuhi persyaratan pernikahan.⁴

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan sebuah kegiatan pembekalan secara instan, yaitu 16 jam pelajaran atau setara dengan dua hari aktif jam pelajaran. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini merupakan bimbingan pra nikah yang meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara. Kursus pra nikah. Materi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.⁵

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah program pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan

⁴ Nasruddin Yusuf, "DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN KUA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH BAGI PENGANTIN" 2, no. 2 (2022): 83.

⁵ Lailatul Musyafa'ah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," 86–87.

material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kediri

Tepat pada tanggal 3 Januari 1946 berdirilah Departemen Agama Republik Indonesia, yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 1/SD tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan bertujuan untuk Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dapat menjadi landasan moral dan etika masyarakat, bangsa, dan negara. Pemahaman dan pengamalan agama yang benar bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo adalah salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Kediri, yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo membawahi 11 Desa Yaitu:

1. Desa Jongbiru
2. Desa Putih
3. Desa Sambirejo
4. Desa Kepuhrejo
5. Desa Kalibelo
6. Desa Plosorejo

⁶ Lailatul Musyafa'ah et al., 89.

⁷ A Sidik, "Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan Kabupaten ..." (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2022), 23, http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27442%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27442/1/30501700020_fullpdf.pdf.

7. Desa Turus
8. Desa Sambiresik
9. Desa Gampeng
10. Desa Ngebrak
11. Desa Wanengpaten

Dari 11 Desa tersebut ada 19 dusun, 47 rukun warga dan 187 rukun tetangga, dengan perangkat desa sejumlah 197 orang. Jumlah Penduduk 34.622 jiwa terdiri dari 17.280 laki-laki dan 17.342 Perempuan pada tahun ini.

Jumlah Penduduk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JONGBIRU	2.229	2.213	4.442
2	PUTIH	1.571	1.503	3.074
3	SAMBIREJO	929	905	1.834
4	KEPUHREJO	1.030	1.051	2.081
5	KALIBELO	598	660	1.258
6	PLOSOREJO	1.771	1.730	3.501
7	TURUS	1.735	1.743	3.478
8	SAMBIRESIK	1.998	2.195	4.193
9	GAMPENG	2.054	2.069	4.123
10	NGBRAK	2.066	1.983	4.049
11	WANENGPATEN	1.229	1.290	2.589

Jumlah Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri pada setiap tahun-nya rata-rata sebanyak 250 N Dan jumlah pernikahan dengan status wali nasab pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri pertahunnya sekitar 200 N, Jumlah Pernikahan dengan status Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri sebanyak 30 N pertahunnya.

Pelaksanaan Pembinaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri dilaksanakan dengan bentuk Rafak dan

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah peserta mencapai angka 100% dari keseluruhan calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri. Adapaun waktu pelaksanaan Rafak dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri dilakukan pada setiap hari Selasa dan Kamis pada jam kerja, namun tetap dengan ketentuan dilakukan minimal sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan, Adapun materi Suscatin/ Rafakan/ Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah:

- a. Menandatangani Daftar Hadir
- b. Pemeriksaan Surat-Surat
- c. Pencocokan Data yang ada dengan Calon Pengantin
- d. Pemeriksaan Wali dan Orang Tua
- e. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang meliputi: Pembinaan, Pengarahan dan Penasehatan, tentang Keluarga Sakinah

Apabila terdapat kekurangan persyaratan ataupun ada sesuatu hal yang menghalangi akan pelaksanaan akad nikah, maka calon pengantin atau Wali Nikah akan langsung diberitahu dengan memberikan N8 (Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan). Sesuai dengan Lampiran 14 PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 10 Ayat 3, Namun apabila calon pengantin tidak dapat memenuhi kekurangan atau persyaratan tersebut maka yang bersangkutan atau Walinya akan diberikan penolakan pernikahan atau N9.

2. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer Surah Ar-Rum Ayat 21

Surah Ar-Rum ayat 21 merupakan sumber penting dalam membahas nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat ini mencerminkan tiga konsep utama dalam hubungan suami istri: a) Sakinah; yang memiliki arti ketenangan dan kedamaian, b) Mawaddah; berarti kasih sayang yang mendalam dan tulus, c) dan Rahmah; berarti belas kasih dan rahmat. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Sakinah merupakan kata yang berasal dari akar kata “sakana” yang berarti tenang atau tentram. Dalam konteks keluarga, sakinah merujuk pada keadaan ketika suami, istri, dan anak-anak hidup dalam harmoni dan ketentraman. Sakinah dalam keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga saling menghormati, saling mendukung, dan saling mencintai. Mawaddah adalah kata yang berasal dari akar kata “wadda” yang berarti kasih sayang yang mendalam. Dalam konteks keluarga, mawaddah merujuk pada kasih sayang yang tulus dan ikhlas antara suami, istri, dan anak-anak. Mawaddah dalam keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga saling menyayangi, mengasihi, dan menghormati satu sama lain. Rahmah adalah kata yang berasal dari akar kata “rahim” yang berarti rahim atau rahmat. Dalam konteks keluarga, rahmah merujuk pada kemurahan hati dan kebaikan yang diberikan antara suami, istri, dan anak-anak. Rahmah dalam keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling memberikan kebaikan. Dalam hal ini, Sakinah memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga. Tanpa sakinah, rumah tangga akan rentan terhadap pertengkaran dan ketegangan. Mawaddah adalah hasil dari sakinah yang diberikan oleh Allah SWT, dan rahmah adalah hasil dari mawaddah yang tumbuh dalam rumah tangga yang harmonis.

Dalam tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir, sakinah dijelaskan sebagai ketenangan dan kedamaian yang dirasakan dalam hubungan suami isteri. Ketenangan ini muncul dari kesesuaian antara pasangan, di mana mereka saling memahami dan mendukung satu sama lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga menekankan bahwa hubungan yang damai ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah.⁸ Kata sakinah menunjukkan tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan suasana damai dan nyaman antara suami dan istri, di mana individu dapat menemukan ketenangan jiwa.

⁸ Miftahus Sholehudin, “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur’an,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (2020): 201–13, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

Dalam pandangan kontemporer, M. Quraisy Syihab dalam Tafsir al-Misbah jilid 10 halaman 187, kata *sakinah* dalam surat al-Rum ayat 21 dikaji dari kata *taskunu* yang berasal dari kata *sakana*. Arti kata “*sakana*” tersebut adalah diam, setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Untuk makna ini, M. Quraisy Syihab menjabarkan juga bahwa tempat tinggal dengan kata “*sakan*” (*maskan-penulis*), karena penghuninya menjadi tenang setelah memasuki rumah yang sebelumnya di luar rumah sibuk. Ketenangan yang ada dalam surat al-Rum dikaitkan dengan fungsi biologis manusia. M. Quraish Shihab mengartikan *sakinah* sebagai ketenteraman yang diperoleh dari hubungan suami isteri. Ia menegaskan bahwa *sakinah* adalah tujuan utama pernikahan, di mana Allah menciptakan pasangan hidup untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ketenangan ini tidak hanya bersumber dari kesesuaian fisik, tetapi juga dari kecocokan emosional dan spiritual. Menurutnya, komunikasi yang baik dan saling pengertian merupakan elemen penting untuk mencapai *sakinah* dalam kehidupan rumah tangga.

Mawaddah dalam tafsir klasik diartikan sebagai cinta dan kasih sayang mendalam antara pasangan. Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa mawaddah mencakup cinta yang tulus, di mana pasangan saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Cinta ini dianggap sebagai dasar bagi hubungan yang kuat dan harmonis. Dalam perspektif kontemporer, mawaddah dipahami sebagai komitmen untuk saling mencintai dan menghargai. Quraish Shihab menekankan bahwa cinta dalam pernikahan bukan hanya sekadar perasaan, melainkan juga tindakan nyata. Cinta ini terlihat dalam sikap saling pengertian, perhatian, dan dedikasi terhadap pasangan, yang memperkuat ikatan emosional.

Rahmah, dalam tafsir klasik, diartikan sebagai kasih sayang yang vital dalam hubungan suami istri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, menyoroti pentingnya sikap empati dan kelembutan hati dalam interaksi sehari-hari. Kasih sayang ini harus terlihat dalam perilaku dan sikap terhadap pasangan, untuk menciptakan suasana harmonis dalam keluarga. Dalam tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah, rahmah diartikan sebagai bentuk empati dan perhatian yang mendalam terhadap pasangan. Quraish Shihab menekankan bahwa kasih sayang dalam pernikahan harus terwujud dalam tindakan

nyata, seperti saling mendukung di saat sulit dan mengutamakan kepentingan pasangan, sehingga menciptakan rasa aman dan dukungan dalam hubungan.⁹

Sayyid Quthb menafsirkan bahwa sakinah merupakan hubungan rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwanya, tenang bagi hati dan pikiran, memberikan suatu kedamaian dalam menjalankan kehidupan, dan membuat nyaman dan tentram bagi rumah tangga. Sebab karena itu media untuk meraih bentuk sakinah yaitu adanya mawaddah dan rahmah. Menurut Sayyid Quthb, mawaddah berarti perasaan kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati.

Sedangkan kata rahmah berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridho Allah SWT di dalam keluarga.¹⁰ Surah Ar-Rum ayat 21 mengandung nilai-nilai fundamental yang perlu diterapkan dalam bimbingan perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi pilar penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Baik tafsir klasik maupun kontemporer memberikan wawasan mendalam tentang penerapan nilai-nilai ini, yang dapat dijadikan pedoman bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai ini, diharapkan calon pasangan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan dan menciptakan keluarga yang bahagia serta penuh berkah.

1. Penerapan Nilai Surah Ar-Rum ayat 21 dalam Progam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gampengrejo Kediri

Pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar ikatan sosial; ia adalah institusi suci yang penuh tanggung jawab dan tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, surah Ar-Rum ayat 21 menjadi acuan penting dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri. Ayat ini menekankan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah penciptaan pasangan untuk saling mencintai dan kasih sayang, serta memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah

⁹ Prasetyawati. E., "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir," *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139–66.

¹⁰ Mohammad Fauzan, "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21," *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

tangga. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan untuk membantu calon pengantin memahami makna dan tujuan sejati dari pernikahan.¹¹

Surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* Ayat ini mengandung nilai penting yang dapat diterapkan dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), seperti penciptaan pasangan yang saling melengkapi, ketenangan dan kebahagiaan dalam pernikahan, serta kasih sayang yang menjadi dasar hubungan yang sukses.

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri dimulai dengan penjelasan mendalam mengenai makna pernikahan dalam Islam. Calon pengantin diberi pemahaman bahwa pernikahan adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan sarana untuk mencapai kebahagiaan serta ketenangan. Hal ini mendorong pasangan untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut juga mencakup pelatihan keterampilan komunikasi yang efektif. Calon pengantin diajarkan untuk berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan dengan empati, dan menyampaikan perasaan tanpa menyinggung pasangan. Keterampilan ini penting agar pasangan dapat mengatasi perbedaan dan konflik dengan bijak.¹²

Pentingnya saling pengertian juga ditekankan dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri. Pasangan diajarkan untuk memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain melalui diskusi dan simulasi, sehingga mereka dapat belajar cara mendukung pasangan dalam situasi sulit dan merayakan keberhasilan bersama. Selain itu, dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

¹¹ Misbachuddin Misbachuddin, “Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo),” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 24–43, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>.

¹² Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh, ‘Konsep keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21’, *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.31943/counselia.v3i1.32.

Gampengrejo Kediri juga mencakup pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri. Calon pengantin diingatkan bahwa pernikahan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan kerja sama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri memberikan panduan tentang bagaimana pasangan dapat membagi tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga masing-masing merasa dihargai. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri juga mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam pernikahan. Pasangan diajarkan untuk menjadikan Allah SWT sebagai pusat dalam hubungan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ibadah bersama, seperti shalat dan doa, pasangan dapat memperkuat ikatan mereka, yang pada akhirnya menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Pengelolaan konflik juga menjadi bagian penting dalam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Setiap pasangan pasti akan menghadapi tantangan dan konflik, sehingga program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri memberikan strategi pengelolaan konflik yang sangat konstruktif. Melalui latihan peran dan diskusi kelompok, calon pengantin dapat belajar cara menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan bijak dan saling menghormati.

Dengan menerapkan nilai-nilai dari surah Ar-Rum ayat 21 dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri dapat membantu calon pengantin untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pasangan yang memiliki pemahaman baik tentang tujuan dan makna pernikahan cenderung menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Mereka juga memiliki risiko perceraian yang lebih rendah karena dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Selain itu, pasangan yang memahami nilai-nilai spiritual dalam pernikahan akan memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik, serta dapat menjadi contoh positif bagi anak-anak dan lingkungan sekitar.¹³

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai dari surah Ar-Rum ayat 21 dalam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri sangatlah penting untuk membentuk pasangan yang tidak hanya

¹³ Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, dan Mukhtar Mukhtar, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>.

siap secara mental dan emosional, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang makna pernikahan dalam Islam. Melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang baik, calon pengantin dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia melalui fondasi keluarga yang kuat.

1. Dampak Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gampengrejo terhadap Pemahaman Calon Pengantin

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks ajaran Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Gampengrejo Kediri memainkan peran vital dalam memberikan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) kepada calon pengantin. Proses Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Gampengrejo Kediri bukan hanya langkah administratif sebelum menikah, tetapi juga sarana untuk mempersiapkan pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dampak dari program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini terlihat dari berbagai aspek pemahaman calon pengantin, termasuk pemahaman spiritual, emosional, dan praktis mengenai pernikahan.

Salah satu dampak utama dari program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gampengrejo Kediri adalah peningkatan pemahaman calon pengantin tentang makna dan tujuan pernikahan dalam Islam. Sebelum mengikuti program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), banyak calon pengantin yang memiliki pemahaman terbatas, yang sering kali hanya fokus pada aspek sosial dan fisik.¹⁴ Namun, setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), mereka mulai menyadari bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci yang bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut membantu mereka

¹⁴ Zulfahman Siregar et al., "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45, <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>.

memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT, serta sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gampengrejo Kediri juga memberikan wawasan mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri. Banyak calon pengantin yang sebelumnya tidak sepenuhnya memahami peran masing-masing dalam pernikahan. Dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut, mereka diajarkan tentang tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga dan peran istri dalam mendukung suami serta mengelola rumah tangga. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting untuk mencegah konflik di kemudian hari. Dengan mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing, calon pengantin dapat lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

Aspek pengelolaan keuangan dalam rumah tangga juga ditekankan dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri. Banyak pasangan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan sebelum menikah. Dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri, calon pengantin diajarkan cara mengatur keuangan, menyusun anggaran, menabung, dan merencanakan pengeluaran. Pengetahuan ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari konflik yang sering muncul akibat masalah finansial. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, calon pengantin akan lebih siap menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keuangan dalam pernikahan mereka.¹⁵

Aspek emosional juga sangat diperhatikan dalam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri. Calon pengantin diajarkan tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri. Mereka belajar untuk mendengarkan dan berbicara dengan empati, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Komunikasi yang efektif dapat menghindari kesalahpahaman dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) banyak calon pengantin merasa lebih percaya diri dalam mengelola emosi dan berkomunikasi dengan pasangan mereka.

¹⁵ Prayogi dan Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional."

Dampak dari program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri juga terlihat dari peningkatan kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Banyak pasangan yang merasa kurang siap menghadapi tantangan dalam pernikahan. Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), mereka diberikan wawasan tentang berbagai masalah yang mungkin dihadapi dan cara-cara untuk mengatasinya. Dengan bekal pengetahuan ini, calon pengantin merasa lebih siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan menghadapi tantangan yang akan datang.

Secara keseluruhan, program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman calon pengantin. Melalui proses program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut, mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan, serta komunikasi yang efektif, calon pengantin akan lebih siap menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.¹⁶ Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut sangat berperan dalam menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat kecamatan Gampengrejo Kediri secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Surah Ar-Rum ayat 21 memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Dalam tafsir klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini menekankan pentingnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai landasan hubungan suami istri. *Sakinah* dipahami sebagai ketenangan dan kedamaian yang berasal dari saling pengertian dan dukungan antar pasangan. *Mawaddah* diartikan sebagai cinta yang tulus serta saling menjaga, sementara *rahmah* berfungsi sebagai elemen yang memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Dalam tafsir kontemporer, seperti pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, penekanan pada

¹⁶ Izza Anna Faridatul, 'DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)', 2023.

nilai-nilai tersebut juga meliputi kecocokan emosional dan spiritual, serta pentingnya tindakan nyata dalam menjalani hubungan.

Penerapan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri sangat krusial. Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut bertujuan mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam proses Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tersebut, pasangan diajarkan bagaimana membangun komunikasi yang baik, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta pentingnya kasih sayang dan empati dalam kehidupan berumah tangga.

Dampak dari program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo Kediri terhadap pemahaman calon pasangan mengenai kehidupan rumah tangga sangat signifikan. Setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), calon pengantin lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan dan memahami peran mereka dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Mereka juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, calon pasangan diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih dan kedamaian sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, dan Latifatul Masruroh. "Konsep Bkeluarga Dalam perspektif Al-qur'an Surat Ar-rum Ayat 21." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>.
- Faridatul, Izza Anna. "TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)," 2023.
- Fauzan, Mohammad. "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21." *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, dan Mukhtar Mukhtar. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, dan Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.
- Misbachuddin, Misbachuddin. "Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo)." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 24–43. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>.
- Prasetyawati. E. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir." *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139–66.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.
- Sidik, A. "Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan Kabupaten" UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2022. http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27442%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27442/1/30501700020_fullpdf.pdf.
- Siregar, Zulfahman, Martin Kustati, Rezki Amelia, dan Rajab Rajab. "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama." *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>.
- Yusuf, Nasruddin. "DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN KUA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH BAGI PENGANTIN" 2, No. 2 (2022): 81–91.